



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN  
Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 222/Pid.C/2023/PN.KSP

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam

perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto  
Tempat lahir : Simpang Kiri  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 30 April 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Simpang Kiri Desa Simpang Kiri Kecamatan  
Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa II

Nama lengkap : Harianto Als Lemper Bin Kasiman  
Tempat lahir : Simpang Kiri  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 13 Juli 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Simpang Kiri Desa Simpang Kiri Kecamatan  
Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security PT. Evans)

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Andi Taufik, S.H. .... sebagai Hakim;
- Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H., .... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,

kemudian Penyidik memerintahkan Para Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Kejuruan Muda atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah

Putusan Nomor 222/Pid.C/2023/PN.Ksp. Halaman 1 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab, bahwa mereka sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

1. Dwi Kori Pramono Als Qari Bin Alm Pranoto
2. Muliadi Als Mul Bin Matsari

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian Sektor Kejuruan Muda;

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para Saksi berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Tojok dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah pisau egrek dengan panjang 6 (enam) meter, 6 (enam) lembar printscreen chattingan whatsapp, lalu para Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Para Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai (*restorative justice*) antara Para Terdakwa dan korban;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada para Saksi yang dalam hal ini merupakan karyawan dari PT. EVANS yang merupakan korban dalam perkara apakah dapat terjadi perdamaian, lalu para Saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan keterangan Para Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan serta membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa terbukti telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. EVANS;

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para

Putusan Nomor 222/Pid.C/2023/PN.Ksp. Halaman 2 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto dan Harianto Als Lemper Bin Kasiman:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa; Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum

telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan

Para Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di area perkebunan PT. EVANS terletak di Blok G1 Kermal Dusun II Kermal Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Saksi Dwi Kori dan Saksi Muliadi menangkap Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto yang telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Tojok dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah pisau egrek dengan panjang 6 (enam) meter dimana buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto tersebut diakuinya telah diambil dari kebun milik PT. EVANS;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi Dwi Kori dan Saksi Muliadi, Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. EVANS tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto dalam mengambil buah kelapa sawit PT. Evans mendapatkan bantuan dari Terdakwa II Harianto Als Lemper Bin Kasiman;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto mengambil buah kelapa sawit milik PT. Evans, Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto sempat menanyakan keadaan kebun PT. Evans kepada Terdakwa II Harianto Als Lemper Bin Kasiman;
- Bahwa Terdakwa II Harianto Als Lemper Bin Kasiman memberitahukan melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto bahwa kebun dalam keadaan aman, Terdakwa II Harianto Als Lemper Bin Kasiman juga mengatakan kepada Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto bahwa "aku tidak menyuruh kamu masuk ke area dan mengambil kelapa sawit PT. Evans tapi pandai-pandailah";

Putusan Nomor 222/Pid.C/2023/PN.Ksp. Halaman 3 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Harianto Als Lemper Bin Kasiman merupakan wakil komandan security PT. Evans;
- Bahwa ketika Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto ditangkap ditemukan dan disita 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Tojok dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah pisau egrek dengan panjang 6 (enam) meter;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa PT. EVANS tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. EVANS dan atas perbuatan Para Terdakwa, PT. EVANS mengalami kerugian sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simping akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan uraian tindak pidana yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah Tojok dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah pisau egrek dengan panjang 6 (enam) meter, 6 (enam) lembar printscreen chattingan whatsapp;

Menimbang bahwa di persidangan telah terbukti 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang diajukan oleh penyidik di persidangan adalah milik PT. EVANS, sehingga haruslah dikembalikan kepada PT. EVANS sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Tojok dengan panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah pisau egrek dengan panjang 6 (enam) meter telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Putusan Nomor 222/Pid.C/2023/PN.Ksp. Halaman 4 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 6 (enam) lembar printscreen chattingan whatsapp yang telah diajukan dipersidangan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan batasan nilai kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan terjadinya perdamaian antara Para Terdakwa dan korban sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Para Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai (*restorative justice*) antara Para Terdakwa dan korban namun korban dalam hal ini PT. EVANS memiliki kebijakan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga melihat kerugian yang dialami PT. EVANS selaku korban sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana menurut hemat Hakim kerugian tersebut sangatlah kecil dan tidak membuat Perusahaan akan bangkrut tapi demikian Perusahaan menginginkan agar proses hukum Para Terdakwa tetap berjalan agar Para Terdakwa jera dan membuat masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian antara Para Terdakwa dan korban tidak tercapai Hakim tetap memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta jika Para Terdakwa sebenarnya terpaksa mengambil kelapa sawit milik PT. EVANS tersebut dan Para Terdakwa juga mengaku menyesal atas perbuatannya, melihat tersebut Hakim berpendapat dengan Para Terdakwa menyesali perbuatannya diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan dapat kembali ke jalan yang benar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social*

Putusan Nomor 222/Pid.C/2023/PN.Ksp. Halaman 5 dari 7 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. EVANS;
- Terdakwa II Harianto Als Lemper Bin Kasiman merupakan security PT Evans yang seharusnya bertugas mengamankan kebun milik PT Evans dari pencurian, namun justru Terdakwa II Harianto Als Lemper Bin Kasiman bekerjasama dan memberi bantuan kepada Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. Evans;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto dan Terdakwa II Harianto Als Lemper Bin Kasiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Randi Afriza Als Randi Bin Sugianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari, dan kepada Terdakwa II Harianto Als Lemper Bin Kasiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada PT. EVANS
  - 1 (satu) buah Tojok dengan panjang 1 (satu) meter
  - 1 (satu) buah pisau egrek dengan panjang 6 (enam) meterDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
  - 6 (enam) lembar printscreen chattingan whatsappTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Andi Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Tukkot A Hutagaol Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Putusan Nomor 222/Pid.C/2023/PN.Ksp. Halaman 6 dari 7 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramzi, S.E.,Ak.,S.H.,M.H.

Andi Taufik, S.H.

Putusan Nomor 222/Pid.C/2023/PN.Ksp. Halaman 7 dari 7 Halaman